

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai sesuatu yang sangat disakralkan baik secara hukum Negara dan Agama, pernikahan memiliki hukum yang harus dipatuhi demi terbentuknya rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi negara kita, dimana pada Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹

Oleh karena itu maka keabsahan dalam suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana hal ini dikemukakan H.M. Anshary, bahwa: Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.²

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara khususnya berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu dsdf

¹Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

²H.M. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 12.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³

Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* ditegaskan pula, bahwa, Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.⁴ Sementara Salim HS, menjelaskan, bahwa: “Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-aki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”.⁵

Proses lahirnya perkawinan yang sah akan menjadi sarana demi mencapai cita-cita dalam membina rumah tangga yang bahagia, dimana anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil sebagaimana hal tersebut menjadi tujuan awal diberlakukanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, Penerbit: INTERPENA, Yogyakarta, hlm. 58.

⁴Pasal 26 KUHPerdota.

⁵Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur jasmani saja akan tetapi unsur kerohanian juga mempunyai peranan penting. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Guna mencapai suatu tujuan dari perkawinan maka yang utama ialah melakukan pelaksanaan perkawinan secara benar, yang diartikan sebagai pelaksanaan perkawinan yang memenuhi aturan-aturan perkawinan sebagaimana tertuang di dalam syarat-syarat sah suatu perkawinan.

Mengingat tujuan perkawinan adalah hidup bahagia dan kekal tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Terkait penyusunan karya ilmiah ini, calon peneliti akan mengkaji seputar batas usia perkawinan sebagaimana hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 15 KHI yang menekankan, bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun;

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengisyaratkan, bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun”.⁶

Pada Ayat (2) diuraikan, bahwa:

“Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.⁷

“Dalam penjelasan umum undang-undang ini menganut prinsip: calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat

⁶Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁷Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat”.⁸

Berbicara tentang batas usia dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan mengenai sejauhmana efektivitas penerapan batas usia dalam sebuah perkawinan, karena selama ini kita banyak menemukan adanya fakta perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang tentu hal itu sangat kontras dengan apa yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagaimana penjelasan tentang batas usia perkawinan yakni pria mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun.

Pernikahan dini (*Early Marriage*) merupakan fenomena yang sering terjadi di Negara- negara berkembang seperti di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin. Penelitian Choe, Thapa dan Achmad (*Early Marriage and Childbearing in Indonesia and Nepal, 1999*) yang ditinjau dari segi demografis menunjukkan bahwa pernikahan sebelum usia 18 Tahun pada umumnya terjadi pada wanita di Indonesia terutama dikawasan pedesaan. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi serta pendidikan yang rendah di daerah pedesaan di Indonesia serta faktor akses informasi yang tidak memadai (BKKBN 2001).⁹

⁸Taufiqurrohman Syahuri, 2015, *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit: PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 176.

⁹Zuraidah, *Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015*”. Jurnal: Volume VII Nomor 1, Januari 2016 ISSN: 2086-3098, hlm. 46.

Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010) Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia Tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Data Sensus Penduduk 2010 memberikan gambaran secara umum bahwa 18% remaja kelompok umur 10-14 Tahun yang sudah kawin, 1% pernah melahirkan anak hidup, 1% berstatus cerai hidup. Sementara kejadian kawin muda pada kelompok remaja umur 15- 19 Tahun yang tinggal dipedesaan 3,53% dibandingkan remaja perkotaan 2,81%.¹⁰

Sementara berdasarkan penelusuran penulis terkait batas usia perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo. Berikut perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Dispensasi Nikah
Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2018 sd 2020

No	Tahun	Sisa Kasus	Masuk	Jumlah
1.	2018	6	65	71
2.	2019	1	99	100
3.	2020	-	104	104

Sumber Data: Pengadilan Agama Gorontalo, Tahun 2020

¹⁰ Ibid.

Jika memperhatikan adanya kasus dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana penjelasan tabel 1 di atas, dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan Pasal 15 dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya di Kota Gorontalo belum berjalan efektif atau tidak berjalan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan oleh perkara dispensasi nikah dimana dalam setiap Tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2018 tercatat 65 perkara dispensasi nikah, sementara di Tahun 2019 permohonan dispensasi nikah sebanyak 99 perkara. Dan terakhir pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 104 dispensasi nikah yang disidangkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun penulis di kantor urusan agama tersebut ditemukan adanya kasus perkawinan yang dilakukan di bawah umur terbilang banyak, faktornya bisa bermacam-macam termasuk hamil sebelum dilaksanakannya perkawinan sebagaimana dalam putusan di atas, dimana syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon mempelai wanita telah hamil 3 bulan.

Penyusunan skripsi ini sekaligus mengkonfirmasi skripsi sebelumnya sebagaimana penjelasan dalam bentuk matriks di bawah ini :

Judul	Rumusan Masalah	Landasan Teori	Metode Penelitian
Analisis Hukum terhadap Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Marisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana analisis hukum terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur khususnya di Pengadilan Agama Marisa 2. Cara menanggulangi agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur 	Teori tentang Perkawinan Dispensasi Nikah dan teori tentang Perlindungan Anak	Metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Objek penelitian di Pengadilan Agama Marisa

Berdasarkan matrix di atas, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perkawinan di Indonesia membatasi usia perkawinan didasarkan atas tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sementara faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur tidak lain adalah terkait faktor ekonomi, pendidikan, kemauan anak, orang tua dan faktor telah melakukan hubungan biologis sehingga hamil sebelum menikah.¹¹ Sementara dalam penelitian ini lebih difokuskan pada efektivitas tidaknya Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam terkait batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo dan apa akibat hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur sebagaimana Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam terkait batas usia perkawinan. Teori yang digunakan adalah teori tentang efektivitas hukum.

¹¹ Nurain Djau, 2018, “*Analisis Hukum terhadap Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Marisa*”. Skripsi : Tidak diterbitkan, Gorontalo : Fakultas Hukum UNG.

Maka untuk mengkaji fenomena tersebut, maka calon peneliti mengajukan judul penelitian yakni: **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 15 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERKAIT BATAS USIA PERKAWINAN (Studi Pengadilan Agama Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam terkait batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Apa akibat hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur sebagaimana Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam terkait batas usia perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam terkait batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur sebagaimana Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam terkait batas usia perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan Penegak dan Pelaku Hukum, Tentang masalah batas usia perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam kaitannya terhadap pelaksanaan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tentang batas usia perkawinan.